BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah pada awalnya masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Pada setiap tahunnya perkembangkan bank syariah meningkat sangat tajam. Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. (Rahmadi Usman,2012, 56)

Menurut UU Perbankan no 10 tahun 1998 dalam Ismail (2013,30) Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana dari masyrarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendororng taraf hidup rakyat banyak, dari dua fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkannya oleh karena itu disebut *financial intermediary.*

Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip bagi hasil adalah salah satu skim yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah sudah bukan merupakan hal yang asing lagi di Indonesia. Mulai tahun 1990, mulailah terealisasi ide tentang adanya bank islam atau berbasis syariah di Indonesia, yang bermula dari bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hokum islam.

Perlu digaris bawahi bahwa dari pengertian di atas bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dari prinsip bank syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-hadis sedangkan bank konvensional berlandaskan pada keuntungan semata, produknya pun juga berbeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad – akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh betentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW (Ismail, 2013, hal 29)

Penyaluran dana bank syariah sangat selektif dan hanya menyalurkan dana dalam investasi. Return yang diberikan bank syariah kepada pihak investor menggunakan system bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan

kesepakatan dan prinsip syariah. Orientasi bank syariah dalam memberikan dananya adalah falah dan dan *profit oriental.* Hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kemitraan. Bank bukan antara kreditur dan debitur. Dewan pengawas bank syariah adalah Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam, dan Dewan Pengawas Syariah. Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.(Ismail, 2013)

Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Perbankan syariah melarang akan adanya penerimaan dan pembayaran bunga, karena dalam Islam bunga bank hukumnya haram. Seluruh kegiatan operasional bank syariah berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia, peraturan bank Indonesia serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pembiyaaan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah, diantaranya Piutang Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, akad salam, akad Istishna, akad Ijarah, akad Qardh. Berdasarkan survei tabel 1.1, selama tujuh tahun terakhir pembiayaan pada bank – bank syariah yang ada di Indonesia cukup meningkat pesat menurut *outlook* Bank Indonesia tahun 2014. Ketiga pembiayaan tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diminati cukup banyak nasabahnya, dibandingkan *mudharabah* dan *musyarakah.*

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

(Miliar Rupiah)

Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Akad Mudharabah	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354
Akad Musyarakah	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387
Akad Murabahah	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	115.602

Sumber : Bank Indonesia,2014

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan tereflesi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar pembuatan sistem laporan keuangan. Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masinh-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan potsi kontribusi dana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasif menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan sekaligus kepada mitra lain. Invetasi musyarakah dapat berupa bentuk kas, setara kas, atau aset kas. Sehingga sebelum pembiayaan disalurkan, maka perlu adanya perencanaan dimana dalam pembiayaan dibutuhkan analisis untuk mengetahui kelayakan pembiayaan dan supaya tidak terjadi kemacetan saat mengangsur pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.

Untuk mengetahui pengukuran dan pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia, dan penerapan pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106, penelitian mengambil sampel atau studi kasus pada kantor cabang pembantu, agar lebih mudah dan akurat dalam pengambilan data dan proses observasi nantinya. Dalam hal ini peneliti memilih sampel atau studi kasus PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura

sebagai salah satu bank umum syariah. Pada PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura merupakan kantor cabang pembatu dari PT. Bank BRISyariah KC Gubeng Surabaya. Pada akhir-akhir ini PT. Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura mengalami peningkatan yang signifikan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan produk pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan.

Dalam PSAK Nomor 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan *musyarakah*, oleh karena itu kami mempertanyakan apakah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bangkalan Madura telah melaksanakan pembiayaan musyarakah sesuai dengan psak nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura".**

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah Bagaimana implementasi pembiayaan (*financing*) Musyarakah pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura sesuai dengan PSAK nomor 106?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusah masalah dan latar belakang diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah pada Pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura sesuai dengan PSAK nomor 106.
2) Untuk mengetahui produk pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.
3) Mengetahui bagaimana cara proses operasional pembiayaan musyarakah di Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai sistem pembiayaan musyarakah.
2. Dapat dipakai sebagai tambahan wacana ilmu pengetahuan mahasiswa diperpustakaan STIE Perbanas Surabaya.
3. Untuk mengidentifikasi implementasi pembiayaan Musyarakah pada Pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura sesuai dengan PSAK nomor 106.
4. Dapat memperoleh masukan guna untuk menyempurnakan dimasa dilakukan dan memungkinkan diambil kebijaksanaan baru dalam

pembagian Bagi Hasil pada Bank Syariah untuk menghindari penyalah artian masyarakat kepada Bank Syariah.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenail Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Proposal.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai Tujuan Pustaka yang didalamnya terdapat Sub-sub bab, antara lain Penelitian Terdahulu yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini, dan teori-teori yang dijadikan landasan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian serta Kerangka Pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan mengurai metode penelitian yang didalamnya terdapat sub-sub bab antara lain Rancangan Penelitian, Unit Analisis, Batasan Penelitian, Metode Penelitian Studi Kasus, Data dan Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian.

BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian Dan Analisis Data

Pada bab ini akan mengurai gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan. Terdapat sub-sub bab antara lain mengenai profil perusahaan, sejarah perusahaan yang diteliti, penelitian

perusahaan, pengujian dan hasil analisis data yang diperoleh, pembahasan hasil analisis data dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara yang sudah disebutkan dalam perumusan masalah dan bab 3.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan menguraikan bagian penutup yang didalamnya terdapat sub-sub bab antara lain kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bersangkutan dengan penelitian.